

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 PASAL 8 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN SEPERTIGA GAJI SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK ISTRI YANG DI CERAIKAN

(Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau)

Lasri Nijal

Universitas Lancang Kuning, Riau, lasri@unilak.ac.id

Ilyas Husti

Universitas Islam Negeri SUSKA, Riau,

Khairunnas Jamal

Universitas Islam Negeri SUSKA, Riau,

ABSTRAK

Banyak PNS tidak mengetahui akan isi pasal 8 PP no.10 tahun 1983 jo pasal 8. PP No. 45 Tahun 1990. Penulis temukan mantan istri PNS tidak mendapatkan bagian 1/3 atau ½ gaji mantan suaminya. Hakim di Pengadilan Agama juga mengatakan belum pernah membuat putusan perceraian sesuai pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Untuk itu penulis tertarik meneliti pelaksanaan aturan ini. Jenis penelitian ini adalah empiris (kualitatif), metode yang dipakai adalah tinjauan yuridis sosiologis berbentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa selama ini tidak ada putusan pengadilan yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Menurut keterangan dari beberapa Hakim, PNS, mantan istri PNS dan instansi PNS bertugas yang penulis wawancarai, bahwa selama ini para hakim dan instansi PNS bertugas belum pernah membuat putusan seperti yang disebutkan oleh Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, peraturan ini sangat menguntungkan kepada anak dan istri, sedangkan suami sangat terbebani. Kendala dalam penerapan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 disebabkan oleh; Masyarakat tidak mengetahui akan keberadaannya, Berbeda Instansi, Belum ada payung hukumnya, Suami tidak bersedia diterapkan dan Aturannya bersifat administrasi bukan hukum. Untuk itu menurut penulis sebaiknya Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dihapus saja atau disesuaikan dengan hukum islam seperti yang sudah disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Penerapan, Peraturan Pemerintah, Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983.

ENGLISH:

Many civil servants do not know the contents of chapter 8 PP no. 10 of 1983 in conjunction with chapter 8. PP no. 45 Year 1990. The researcher found that the ex-wife of a civil servant did not get $\frac{1}{3}$ or $\frac{1}{2}$ of her ex-husband's salary. The judge at the Religious Court also said that he had never made a divorce decision in accordance with chapter 8 of this Government Regulation. For this reason, the researcher is interested in researching the implementation of this rule. This type of research is empirical (qualitative), the method used is a sociological juridical review in the form of descriptive. The results of this study are that so far there has been no court decision in accordance with chapter 8 of PP. 10 of 1983 jo. chapter 8 PP No. 45 Year 1990. According to information from several judges, civil servants, ex-wife of civil servants and civil servants on duty who were interviewed by the researcher, that so far the judges and civil servant agencies on duty have never made a decision as stated in Article 8 PP No. 10 of 1983 jo. PP No. 45 Year 1990, This rule is very beneficial to the wife and children, while the husband is very burdened. Obstacles in the application of chapter 8 of PP No. 10 of 1983 jo. chapter 8 PP No. 45 of 1990 caused by; People don't know about its existence, Different Agencies, There is no legal protection yet, Husband is not willing to apply, and the rules are administrative, not rule of law. Therefore, according to the researcher, Article 8 of PP No. 10 of 1983 jo. PP No. 45 of 1990 just deleted or adapted to Islamic law as already mentioned in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Implementation, Government Regulation, chapter 8 PP No. 10 of 1983.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya undang-undang dan peraturan perkawinan yang ada di Indonesia berlaku umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat Perundang-undangan keluarga yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di dalamnya pejabat. Peraturan Pemerintah ini sebagiannya direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Adanya

pengkhususan tersebut dikarenakan PNS dan pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pengkhususan aturan perundang-undangan kepada PNS dan pejabat juga untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan

disiplin PNS serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga PNS harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan. Adapun pengkhususan peraturan itu diterapkan pada beberapa tindakan hukum, seperti pernikahan, perceraian, pembagian gaji akibat perceraian, pernikahan poligami, status menjadi isteri kedua bagi PNS wanita, mutasi keluarga, dan hidup bersama di luar ikatan pernikahan.

Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat urgen dan krusial dalam pembangunan nasional karena dinilai mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok Kepegawaian menyatakan, bahwa:

“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah, dan pembangunan.”

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menerangkan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.”

Mengingat besarnya tanggung seorang PNS maka secara ekonomi seorang Pegawai Negeri Sipil harus baik dan kehidupan keluarga yang serasi, agar mereka tidak terganggu melaksanakan tugasnya oleh masalah-masalah keluarga. Berdasarkan pertimbangan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan juga dalam rangka meningkatkan disiplin, keteladanan, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, maka pemerintah telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aktifitas bagi Pegawai

Negeri Sipil, baik yang ada hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur Negara maupun yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan sosial kemasyarakatan bahkan dalam hal kehidupan keluarga dan rumah tangga yang telah dituangkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Semua ketentuan yang mengatur tentang aktifitas dan atau kehidupan Pegawai Negeri Sipil bertujuan agar setiap Pegawai Negeri Sipil akan menjadi lebih disiplin dan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang akan menghilangkan makna ketauladanan. Salah satu ketentuan yang berkaitan erat dengan peningkatan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah ketentuan yang mengatur tata cara melakukan dan atau pemberian izin oleh atasan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 10 tahun 1983 yang selanjutnya disingkat PP no. 10 tahun 1983 berkaitan tentang keharusan suami yang PNS memberikan sepertiga gajinya apabila menceraikan istrinya, sampai istri yang

dicerai tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, dan sepertiga diberikan kepada anak, apabila mereka tidak mempunyai anak maka istri mendapat seperdua gaji suami.

Beberapa aturan khusus di atas, memunculkan berbagai macam respon dari PNS dan pejabat itu sendiri. Ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang menerima sebagian dan menolak sebagiannya, bahkan ada yang melanggar dan menolak sama sekali. Terbukti dimasyarakat tidak semua pegawai pemerintahan sipil (PNS) menerapkannya apabila terjadi perceraian dikeluarga PNS, Hakim juga tidak memaksakan ketentuan ini kepada suami yang PNS kecuali istri yang dicerai yang berhak akan nafkah itu menuntut haknya kepada pengadilan.

Realita pada masyarakat yang ada disekitar penulis, ternyata banyak PNS yang tidak mengetahui akan isi Peraturan Pemerintah no 10 pasal 8 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini, dan adanya mantan istri PNS yang dicerai tidak pernah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Disamping itu beberapa teman penulis yang menjabat sebagai Hakim di

Pengadilan Agama mengaku belum pernah membuat putusan perceraian di tempat mereka bertugas pembagian gaji PNS seperti dalam Peraturan Pemerintah ini. Penulis bertanya-tanya apakah memang Peraturan pemerintah ini tidak pernah diterapkan?, Kenapa PNS terutama yang pernah melakukan perceraian tidak mengetahui atau tidak mengindahkan isi Peraturan Pemerintah ini?, dan apa penyebab adanya Hakim yang tidak membuat putusan pada perkara cerai di tempat tugasnya seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah ini?, apakah Peraturan Pemerintah ini masih efektif dan efisien untuk diterapkan ditengah masyarakat, terutama untuk PNS yang menjadi panutan oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan keadaan di atas, maka penulis tertarik untuk membedah dan meneliti tentang efektivitas pelaksanaan secara kongkrit aturan perkawinan dan perceraian dikalangan PNS terkhusus pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 yang direvisi dengan PP No. 45 Tahun 1990. Penulis melakukan penelitian study kasus di Provinsi Riau, sebagai objek penelitiannya adalah putusan hakim

Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama, dan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Riau yang telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Negeri yang ada di Riau, penelitian ini penulis beri judul dengan: Penerapan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Istri Yang Di Ceraikan Di Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Pemberian sepertiga gaji suami yang pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk istri yang di ceraikan dan anak? Apa sajakah yang menyebabkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mudah dilaksanakan atau bahkan belum dilaksanakan di kalangan PNS dan pejabat di Indonesia khususnya di Propinsi Riau? Bagaimanakah

keberadaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ini dilihat dari aspek Yuridis dan Sosiologis?

1.3 Metode Penelitian¹/Landasan Teoritis

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (kualitatif), atau field research, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini ada 3 (tiga) golongan yang akan diwawancarai, mereka adalah; pertama, hakim yang pernah menangani kasus perceraian suami yang PNS, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, PNS atau istrinya yang sudah diceraikan, dan yang ketiga adalah praktisi hukum baik yang aktif di legislative, eksekutif, legislatif ataupun praktisi ahli yang berprofesi sebagai dosen atau pengejar bidang study hukum.

Selanjutnya Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian berbentuk deskriptif, Penelitian ini dilakukan dengan meninjau masalah

perceraian suami PNS dengan istrinya dari segi yuridis (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian perceraian tersebut atau fakta yang terjadi di tengah masyarakat (sosiologi) dengan peraturan pemerintah yang ada, agar dapat mendeskripsikan polemik yang sebenarnya atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dibandingkan dengan peraturan pemerintah Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Penulis berharap agar hasil penelitian ini yang bersifat eksploratif dapat dilanjutkan ke penelitian pengembangan (development research), pengembangan yang dimaksud adalah agar meneliti Peraturan-peraturan Pemerintah yang lainnya dan juga penrudang-undangan yang kontroversial dalam penerapannya, yang satu dengan lain saling bertentangan atau ada peraturan yang hanya ada dalam kertas namun tidak pernah nyata dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

II. PEMBAHASAN

Persoalan nafkah istri pasca perceraian, merupakan persoalan yang sangat urgen di dalam kehidupan

¹ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

berkeluarga. Dalam beberapa keadaan seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Tentang hal ini Allah menyebutkannya dalam Al Qur'an, diantaranya adalah surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْهِكُمْ-٦-

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan."

Allah Swt. berfirman, memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya apabila seseorang dari mereka menceraikan istrinya, hendaklah ia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga iddahnya habis, yakni di tempat kamu berada,

Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kemampuanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya

selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya.²

Kemudian firman Allah tentang nafkah perempuan hamil yang diceraikan suaminya:

.....وَأِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -٦-

Artinya: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin."

Kebanyakan ulama, antara lain Ibnu Abbas dan sejumlah ulama Salaf serta beberapa golongan ulama Khalaf mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak tiga dalam keadaan hamil, maka ia tetap diberi nafkah hingga melahirkan kandungannya. Dan jika istri-istri yang telah kalian cerai itu dalam keadaan hamil, maka berilah mereka infak hingga mereka melahirkan. Dan apabila mereka juga menyusui anak kalian setelah kalian berpisah maka berilah mereka upah atas penyusuan yang mereka lakukan. Dan hendaklah

² Al Hafidz Ibnu Katsir, "Tafsir Al Qur'anul Adhim", (Cairo: Dar Al Hadits, 2005 M/1426H), Jilid 1, hlm. 619

perkara yang ada di antara kalian berjalan dengan baik, tanpa ada hal yang saling merugikan. Namun jika kalian tidak memberi nafkah kepada mereka atas penyusuan itu, atau mereka meminta upah lebih banyak dari hak mereka, maka boleh bagi kalian untuk memberi upah wanita lain agar menyusui anak kalian.³

Sudah seharusnya pemerintah berperana dalam mengarahkan warga Negara untuk memperhatikan hak istri setelah mereka diceraikan. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang peraturan perkawinan serta perceraian pada tahun 1983 yang kemudian peraturan tersebut diberi nama "*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*". Walaupun pada peraturan ini hanya dikhususkan kepada Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia setidaknya sudah ada upaya pemerintah untuk menertibkan

warganya terkhusus Pegawai Negeri Sipil.

Dilapangan penulis melihat seakan belum ada perhatian semua pihak kepada pasal 8 dari dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini, yaitu pasal yang mengharuskan suami menafkahi istrinya setelah diceraikan dengan memotong gajinya 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anak. Untuk itu penulis mengadakan penelitian ini, yang bertempat di provinsi Riau, diwakili oleh 4 kota atau kabupaten yang terbanyak penduduknya. Objek penelitiannya adalah penerapan Peraturan Pemerintah ini kepada Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Propinsi Riau yang telah melakukan perceraian selama empat tahun terakhir ini, informasi itu peneliti dapatkan dari PNS yang telah menceraikan istrinya, mantan istri PNS, Instansi tempat PNS bertugas dan Para Hakim yang masih aktif maupun hakim senior yang sudah pensiun, para ahli hukum dan social kemasyarakatan, dan objek terpenting juga dalam penelitian ini adalah berkas-berkas putusan perkara perceraian yang telah

³ Ulama-ulama Pilihan, di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz , *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an*, (Madinah: Dar Sami'I, Cetakan 2, 1436 H, 2015 M) Hlm. 651

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Riau sejak empat tahun terakhir ini.

Penulis mengamati data-data putusan perceraian di Pengadilan Tinggi Agama dan 4 Pengadilan Agama di Riau, data yang diamati adalah data yang sudah di upload oleh Mahkamah Agung Indonesia sejak Januari 2018 sampai bulan Maret tahun 2022.

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan hasil yang cukup mencengangkan dan dapat dibuat kesimpulan bahwa Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, belum pernah diterapkan terkhusus di daerah Riau. Data putusan peradilan yang diupload pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di tahun 2022 perbulan Februari sebanyak 11 putusan, dari 11 putusan tersebut penulis temukan hanya 1 putusan untuk kasus perceraian suami yang PNS, pada putusan ini dibagikan nafkahnya tentang pembagian gaji suami yang PNS terhadap istrinya yang dicerai tidaklah sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Putusan yang sudah diupload pada tahun 2021 adalah sebanyak 82

putusan, dari 82 putusan tersebut setelah penulis periksa, penulis menemukan 15 putusan untuk kasus suami yang PNS, dari 15 Putusan untuk kasus suami yang PNS tersebut sebanyak 11 putusan adalah talak dan 4 sisanya adalah gugat, kemudian dari semua putusan itu tidak ada satupun putusan tentang pembagian gaji suami yang PNS yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Data yang diupload pada tahun 2020 ada sebanyak 149 kasus perceraian yang diputuskan pada PTA Pekanbaru, dari 149 kasus tersebut kebanyakannya adalah pasangan non PNS, ada juga suami saja yang PNS, kemudian ada juga istri saja yang PNS, kemudian ada juga yang kedua pasangan tersebut adalah PNS atau seperti PNS sebagaimana pasangan Tentara Nasional Indonesia atau pasangan kepolisian Indonesia. Dari 149 kasus yang sudah diupload tersebut penulis menemukan 21 putusan adalah untuk suami yang PNS, 9 putusan dari 21 tersebut adalah untuk putusan gugat dan 12 sisanya adalah putusan talak. Dari semua putusan tersebut tentang pembagian gaji suami PNS kepada istrinya yang

ditalak tidak satupun yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Data yang diupload pada tahun 2019 ada sebanyak 55 putusan peradilan tentang perceraian, dari 55 data yang diupload penulis menemukan sebanyak 11 putusan untuk kasus perceraian yang suaminya adalah PNS, 4 kasus adalah cerai gugat dan 7 sisanya dalah kasus cerai talak, namun dari semua kasus tersebut tentang pembagian gaji suami PNS terhadap istrinya yang dicerai juga tidak sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Selanjutnya dari 579 putusan pengadilan tentang perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru yang diupload tahun 2022 penulis meneliti lebih dari 300 putusan dan penulis dapatkan hanya sebanyak 13 putusan untuk perkara cerai yang istrinya PNS sedangkan suaminya tidak PNS. Kemudian sebanyak 16 Putusan suaminya adalah PNS juga atau Polri atau bekerja di BUMN, dari 16 putusan tersebut 6 putusannya adalah untuk pasangan suami dan istri sama-sama PNS. Dari 16 putusan untuk suami PNS itu sebanyak 8 putusannya adalah cerai

gugat dan 8 sisanya dalah cerai talak, dari semua putusan tersebut tentang pembagian gaji suami kepada istri yang dicerai tidak ada satupun yang diputuskan berdasarkan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Data putusan yang penulis teliti dari yang diupload pada tahun 2021 penulis hanya menemukan sebanyak 10 kasus perceraian PNS baik cerai gugat maupun cerai talak, dari 10 kasus tersebut putusan tentang pembagian gaji suami PNS kepada istrinya juga tidak sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Dari data yang masuk diupload tahun 2020 begitu juga tahun 2019 juga tidak penulis dapatkan putusan pembagian gaji suami PNS terhadap istrinya yang dicerai seperti Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, diantara kasus perceraian tersebut juga ada kasus perceraian TNI, Polri, Dokter dan yang berkerja di BUMN namun semuanya tidak ada pembagian gaji sebagaimana halnya Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Kemudian Putusan Upload Per Tahun PA Bangkinang Perceraian,

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang dari rentang waktu 2019 sampai 2022 yang paling banyak diupload oleh Mahkamah Agung adalah pada tahun 2019, yaitu sebanyak 2709 putusan cerai, sedang 2018 tidak ada yang diupload sama sekali. Dari 4.305 putusan pada perkara cerai di Pengadilan Agama Bangkinang yang penulis temukan upload per bulan Maret 2022 tidak ada putusan untuk suami PNS yang menceraikan istrinya yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ada sebanyak 5.281 putusan yang diupload rentang waktu 2018 sampai bulan Februari 2022. Penulis juga tidak menemukan putusan pembagian gaji PNS untuk istrinya yang dicerai yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau termasuk kasus yang paling banyak

diupload putusannya oleh Mahkamah Agung Indonesia di situs resmi mahkamah agung, yaitu sebanyak 6.700 putusan sejak tahun 2018 sampai februari 2022, namun pada putusan-putusan yang sudah diupload ini penulis juga tidak menemukan isi putusan cerai oleh pengadilan yang sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 terkait pembagian gaji 1/3 persen untuk istri yang dicerai apabila memiliki anak dan 1/2 persen apabila tidak memiliki anak.

Penulis mewawancarai beberapa orang Hakim yang masih aktif juga hakim senior yang sudah pensiun. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap lagi penulis juga mewawancarai suami PNS yang pernah menceraikan istrinya begitu juga penulis wawancarai istri dari PNS yang telah dicerai oleh suaminya.

Responden; Hakim, Para Ahli dan Pejabat PA terkait.

Dari wawancara penulis dengan Hakim senior dan hakim yang masih aktif di atas ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil diantaranya adalah:

- 1) Bahwa selama ini mereka para hakim ini belum pernah membuat putusan terhadap perkara PNS yang bercerai di tempat mereka bertugas putusan yang sama seperti yang disebutkan oleh Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Hal ini karena tidak ada penuntut yang menuntut dan juga karena walaupun dipustuskan hanya bersifat menerangkan saja dan tidak perlu dieksekusi, sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 1 huruf c bahwa pengadilan hanya boleh untuk membuat ketentuan tersebut dalam

amar putusan berbentuk *declatoir*.

- 2) Menurut hemat dan sepengetahuan para hakim tersebut Selama ini di Riau Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 belum pernah diterapkan atau 0% diterapkan, kecuali ada satu hakim yang penulis wawancarai memprediksi sudah pernah diterapkan di Riau selama ini sekitar 10%.
- 3) Kebanyakan responden dari Hakim dan senior hakim menilai peraturan ini sangat menguntungkan kepada anak dan istri, sedangkan suami akan sangat terbebani, bahkan apabila diterapkan maka akan berakibat banyaknya istri dari Suami yang PNS akan berusaha diceraikan oleh suaminya supaya dapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ dari gaji suaminya.
- 4) Sebenarnya tujuan Pemerintah dalam mengeluarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini

adalah baik, yaitu ingin menekan tingkat perceraian dilakalng PNS yang mana merak adalah panutan masyarakat, menjamin nafkah istri dan anak setelah diceraikan oleh suaminya. Namun tujuan yang baik ini apabila diterapkannya Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini menurut hemat mereka bahkan akan mendatangkan masalah-masalah baru, terutama maslah dipihaknya suami.

- 5) Para responden mengatakan diantara kendala tidak dilaksanakannya Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah karena; masyarakat banyak yang tidak mengetahui akan keberadaan pasal 8 dari PP ini, peraturan itu tidak lagi relevan dengan zaman sekarang, sudah adanya peraturan lain yang mengatur tentang nafkah istri setelah diceraikan,

kendala interkoneksi antar lembaga, dan juga karena tidak adanya payung hukum kalau Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ingin diterapkan.

- 6) Para responden pada bagian ini mengusulkan beberpa usulan diantaranya; sebaiknya keberadaan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dihapus saja, karena sudah ada peraturan lain yang mengatur dank arena bertentangan dengan hukum islam, kalau ingin diterapkan maka harus sering sosialisasinya kepada masyarakat dan hakim dipengadilan agama harus disurati oleh Mahkamah Agung memberi payung hukum kepada hakim untuk membuat putusan sesuai dengan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tersebut. Dan ada juga responden yang mengusulkan agar

permasalah pembagian gaji ini diterapkan dan dipertegas pada instansi masing-masing PNS.

Responden PNS dan istri PNS yang diceraikan

a. Suami

Dari wawancara penulis dengan beberapa PNS yang pernah menceraikan istrinya di Pengadilan Agama di atas dapatlah diambil beberapa kesimpulan:

- 1) Bahwa rata-rata mereka belum mengetahui akan isi dari Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, kecuali ada satu responden yang mengatakan pernah mengetahuinya sebelum melakukan perceraian.
- 2) Responden yang sebelumnya tidak mengetahui akan isi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini ketika diberitahu mereka terkaget juga dan merasa peraturannya adalah berat

untuk dilaksanakan dan berharap agar tidak diterapkan kepada mereka.

- 3) Kebanyakan responden menilai peraturan ini tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, sebagian mereka ternyata ada yang dituntut oleh pihak istri agar hakim menerapkan baginya Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 namun tidak ada seroangpun responden mengatakan bahwa keputusan akhir yang mereka peroleh di Pengadilan Agama seperti Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.
- 4) Semua responden setelah bercerai mengaku tetap memberikan nafkah kepada anak-anak mereka, namun tidak ada seorangpun yang masih tetapi memberi nafkah kepada mantan istrinya kecuali yang sudah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama.

b. Istri

Dari hasil wawancara penulis dengan mantan istri PNS dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hampir semua istri kecuali satu orang mengaku bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahui akan keberadaan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini, setelah mengetahuinya mereka sangat setuju dan mendukung penerapannya.
- 2) Hanya satu orang yang pernah membuat tuntutan kepada pengadilan Agama agar Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 diputuskan untuk perekara mereka namun akhirnya Pengadilan Agama tidak mengabulkan tuntutan itu dengan berbagai pertimbangan.

Melihat berkas-berkas putusan Hakim pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru penulis

menemukan data putusan yanguntutannya sesuai dengan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, akan tetapi hakim kemudian menolak permintaan pihak istri tersebut dan menyetujui putusan hakim tingkat satu yang juga menolak tuntutan tersebut. Setelah membaca data-data putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan empat Pengadilan Agama kabupaten dan kota di Riau tidak satupun putusan yang menyebutkan pertimbangan hukum terkait tentang nafkah pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, hanya satu putusan yang menyebutkan pertimbangan hukum PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, itupun hanya terkait izin cerai PNS dari atasannya.

III. KESIMPULAN

Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tidak diterapkan sebagai sebuah hukum di Indonesia. Hakim maupun pihak instansi PNS bekerja tidak menjadikan isi pasal ini sebagai acuan hukum. Adapun kendala dalam penerapan Pasal 8 dari PP No.

10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 diantaranya:

- 1) Masyarakat tidak mengetahui
- 2) Berbeda Instansi
- 3) Suami PNS tidak bersedia diterapkan
- 4) Aturan administrasi bukan hukum

Untuk itu penulis ingin mengajukan pendapat terkait dengan pasal ini: pertama, Apabila ingin menerapkan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 maka hakim perlu diberi payung hukum untuk itu, payung hukumnya bisa bersumber dari Mahkamah Agung Indonesia. Akan tetapi sebaiknya Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dihapuskan saja atau disesuaikan dengan hukum islam seperti yang sudah disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Saran

Sebagai saran yang perlu penulis sampaikan diakhir tulisan ini adalah; pertama kepada seluruh masyarakat muslim yang PNS maupun yang bukan PNS agar selalu mengikuti petunjuk agama islam didalam membangun sebuah keluarga, sejak dari menentukan jodoh, memulai hidup baru dan sampai Allah mencabut nyawa masing-masing, karena petunjuk Agama Islam terutama untuk aturan dan bimbingan hidup berkeluarga ini sudah sangat

sempurna dan membawa kebahagiaan dunia akherat.

Kepada pihak pemerintah yang berwenang mengeluarkan, merevisi ataupun membatalkan sebuah Peraturan Pemerintah agar mengkaji ulang keberadaan Pasal 8 dari PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, apabila tidak relevan lagi maka sebaiknya dibatalkan atau dihapus saja keberadaanya, dan apabila tetap ingin diterapkan maka berilah hakim payung hukum untuk menerapkannya kemudian sosialisasikan kepada masyarakat akan keberadaanya, dan menurut penulis penerapannya sudah tidak efektif lagi.

Kepada pihak pengadilan agama agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, putuskanlah semua keputusan sesuai dengan wewenangnya dengan seadil-adilnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Adi Saputera,M.HI, "KONSEP KEADILAN PADA CERAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PANDANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO)", *ISTINBATH : JURNAL HUKUM, VOL. 15 NO.2, NOV. 2018*

Al Hafidz Ibnu Katsir, "*Tafsir Al Qur'anul Adhim*", (Cairo: Dar Al Hadits, 2005 M/1426H), Jilid 1.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Dokumen Salinan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, "Bab II Jenis, Kedudukan, Kewajiban, Dan Hak Pegawai Negeri Bagian Pertama Jenis Dan Kedudukan.

Moekiyat, *Manajemen Kepegawaian*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1989).

Ulama-ulama Pilihan, di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz , *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an*, (Madinah: Dar Sami'I, Cetakan 2, 1436 H, 2015 M).